PEGERIMTAH KOTAGADYA PERAH TIMOKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAHRAH TINGKAT II HOJOKERTO NOHOR 1 YAHUN 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTANA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO HOHOR 5 TAHUN 1976 TEN TANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAH AN DALAH RANGKA PELAKSANAAN PENDAPTANAN PENDUDUK

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG HAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TUMCKAT IT MOJOHERTO

MENIHBANG

Bahwa berhubung ketentuan-kotentuan besarnya tarip retribusi atas pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tan da Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur dalam Per aturan Moorch Kotamadya Daerah Tingkat II Pojokerto Momor 5 tahun 1978 tanggal 8 Maret 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan devasa ini, maka dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam Suatu Peraturan Daerah.

HENGINGAT

- : 1. Undang-undang Homor 5 tchun 1974 tenteng Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang-Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto ;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;

- 7. Peraturam Menteri Dalam Mogeri Homor 8 tahun-1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Megeri Momor 404 tahun 1977 tentang Pedoman VPeraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk; v Penyusunan
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Momor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah Kotamadya. Daerah Tingkat II Fojokerto.

MENUTUSKAN

NEMETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTALADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA-PERATURAN DAERAH KOTALADYA DAERAH
TINCKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN
1978 TENTAMG KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAE PERUBAHAN DALAM
RAHCKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEN
DUDUK.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Nojokerto Nomor 5 tahun 1978 tanggal 8 Naret 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksana an Pendaftaran Penduduk, Lembaran Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Nojokerto tahun 1978 Seri B pada tanggal 10 Mei 1978 Nomor 3/B diubah sebagai berikut:

- A. Pasal l ayat (1) huruf e diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) huruf e, Kelumahan, ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah lang sung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

- B. Setiap kata " Kepala Desa " harus diubah dan dibaca " Kepala Kelurahan " ;
- C. Pasal 8 ayat (2), diubah dan Harus dibaca sebagai berikut :
 - (2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang perupakan data administrasi bagi Kepala Keluarga, Ketua Rukun Betangga, Ketua Rukun Kampung/atau Ketua Rukun Warga, dan Kepala Kelurahan;
- D. Pasal 9 ayat (2) den (3) diubah dan harus dibaca sebagai ber ikut:
 - (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) borlaku selama 2 (dua) tahunsejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib dilaporkan dan diserahkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Kelurahan yang bersangkutan un tuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru.
- E. Posal 10 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai her ikut:
 - (2) Untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendu duk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran menjadi Pendu duk, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluanga untuk Wargahegara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Kartu Keluarga untuk Warganegara Asing (WWA), sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah); Tanda
 - c. Kartu^VPenduduk untuk Warganegara Indonesia (MNI), sebosar Rp. 300,- (tiga ratus rupish);
 - d. Kartu Tanda Penduduk untuk Warganegara Asing (WMA), se besar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - (3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan penerima yang dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah dan pengeluaran 10 % (sepuluh proson) untuk biaya penyelenggaraan-di Kecamatan dan Kelurahan masing-masing dengan pembagian 25 % (dua puluh lima prosen) dan 75 % (tujuh puluh lima prosen) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Hojokerto, 25 Maret 1983

DEMANI PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOVAHADYA KEPALA DAERAH TIEGAAT II MOJOKERTO

77 ----

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SALTOEDIN. B.A. NIP. 510007573

3. EFFUIDI

Dischken dengen Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tenggal 21 September 1983 Nomor 276/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIHUR
Asisten I Sekretaris Wileyah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASHAM, MA MIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto tahun 1983 Seri B pada tanggal 27 Oktober 1983 Nomor 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cop. ttd.

Drs. SLAHET KARIJADI NIP. 010016425

PENJELASAN

PERATURAN DAERAN KOTAHADYA DAERAN TINGKAT II LOJOKERTO MONOR 1 TAHUM 1983

THE TANG PERULAHAR PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOHOR 5 TAHUN 1978 TERRERG KARTU KELJARGA, KARTU TAHDA PENDUDUK DAN PERUBAPAN DALAH BANGKA PELAKSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJULASAN UNUL

Ketentuan besarnya tarip retribusi sebagaiwana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 5 tahun 1978, ternyata sudah tidak sesuai legi keadaan pada dewasa ini sehingga perlu diubah dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Surat Menteri Dalam Regeri tanggal 2 Maret 1982 Nomo : 474.4/784/PUOD ju nc to surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Timur tanggal 19 Agustus 1982 Nomor: 470/16163/011/82 perihal pengelolaanpemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan petunjuk pelaksanaan pengisiannya.

II. PENGELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I,

Pasal 1 ayat (1)

: Cukup jelas

Pasal 8 ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (2)

: Ketentuan besarnya retribusi khususnya atas pemberian Kartu Tanda Penduduk cukup wajar mengingat je nis kortas yang dipergunakan ada lah jenis kertas Watermark berwar no kuning goding berlambang Megara taupun lambang Daerah serta meng gunakan tinta pengaman (invisible ink).

ayat (3)

: Cukup jelas

Papal II

: Cukup jelas.